



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus 2014
Pengadilan Distrik Suai
Februari 2014

**Ringkasan proses persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Suai-
Periode Februari 2014**

Pendahuluan

Pada bulan Februari 2014, JSMP memantau 27 kasus di Pengadilan Distrik Suai. Kasus-kasus tersebut terdiri 24 kasus pidana dan 3 kasus perdata. Kasus-kasus tersebut terbagai dalam berbagai macam tindakan kejahatan, antara lain 14 mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 1 kasus mengenai tindak pidana korupsi pasif, 1 kasus pencurian berat, 1 kasus percobaan pembunuhan, 1 kasus penyalahgunaan kepercayaan, 1 kasus pertanggungjawaban penafkahan, 1 kasus pencurian, 1 kasus pembunuhan karena kelalaian dan 1 kasus mengenai kejahatan flora dan fauna. Sementara 3 kasus lainnya semuanya berkaitan dengan hak pengasuhan anak.

Dari 27 kasus, 23 kasus diantaranya telah diputuskan oleh pengadilan. 10 kasus diputuskan dengan hukuman penangguhan, 1 kasus dijatuhi hukuman denda, 6 kasus dibebaskan dari segala hukuman, 3 kasus disahkan dan 4 kasus yang masih dalam proses.

Berikut rincian ringkasan kasus secara lengkap :

**1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara:
221/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Dr. Costãncio B. Basmery
dan Pedro R. de Figuiereido
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda Rosário da Costa
Pembela : Marino da Cruz de Jesus (pengacara magang)

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 5 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan terhadap terdakwa berinisial EGS. Pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan selama 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa

terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 April 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 April 2013, sekitar pukul 05:00 sore, terdakwa melempar kepala korban dengan sebuah batu kecil dan menyebabkan kepala korban mengeluarkan darah. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak suka dengan korban yang makan di rumah tetangga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga digabung dengan pasal 35 alinea (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan sesuai dengan pasal 82 KUHP bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 228/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda Rosario da Costa
Pembela	: Manuel Amaral (pengacara magang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda sebesar US\$ 50,00

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Pengadilan Distrik Suai mengadakan proses persidangan terhadap terdakwa berinisial HC yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap korban berinisial MJS, yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2013, di Distrik Same.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juni 2013, pada sekitar pukul 06.00 sore, terdakwa memukul korban dengan setangkai ubi-kayu pada punggung dan tangan. Perbuatan ini mengakibatkan punggung dan tangan korban membengkak.

Kasus ini terjadi karena korban membersihkan ubi yang ditanam oleh terdakwa yang merambat ke dalam kebun korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak tahu dan tiba-tiba korban membersihkan semua tanaman ubi kayu milik terdakwa yang ada dalam kebun terdakwa.

Di pihak lain, korban menerangkan dan mengakui semua fakta-fakta sesuai dengan tuntutan bahwa memang benar ia yang membersihkan tanaman ubi tersebut karena terdakwa menanam ubi tersebut di dalam kebunnya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa benar melakukan kejahatan tersebut. Sementara, Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan menyesali perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dengan memberikan hukuman denda sebesar US\$ 50,00

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 220/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: Manuel Amaral (pengacara magang)
Kesimpulan	: Dihukum penjara 4 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan proses persidangan dan menyimpulkan kasus yang melibatkan terdakwa PB terkait tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, namun ditangguhkan selama 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak laki-lakinya, yang terjadi pada 4 Juni 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, sekitar pukul 07.00 malam, terdakwa menggunakan setangkai kayu memukul dua kali pada telinga dan sekali pada punggung korban. Kasus ini terjadi karena korban mengambil uang kakeknya sebesar US\$10.00 untuk membeli makanan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa ia memukul dua kali pada telinga korban dan memukul sekali pada punggung. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa terdakwa benar memukulnya dan mengaku bahwa ia memang mengambil uang sebesar US\$10.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menangguhkan terdakwa dari hukuman penjara dan memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah berdamai dengan korban, mereka masih tinggal bersama sebagai bapak dan anak dan tidak ada lagi masalah yang muncul sampai sekarang.

Berdasarkan tuntutan dan pembelaan dari masing-masing pihak, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

4. Tindak pidana korupsi pasif – No. Perkara: 239/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda Rosario da Costa
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi dengan hukuman penjara 1 tahun, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan atas sebuah tindak pidana korupsi pasif yang melibatkan terdakwa AD sebagai kepala kampung melawa empat orang korban yang masing-masing: EC, AC, LN dan MJ, yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2012, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Mei 2012, terdakwa menggunakan uang sebesar US\$320 dari program “*bolsa de mãe*” (beasiswa ibu) yang diberikan oleh Kementerian Solidaritas Sosial untuk kepentingan pribadinya yang sebenarnya diserahkan kepada para korban..

Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa sebagai kepala kampung, terdakwa menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya karena mengambil uang program *bolsa de mãe* yang merupakan hak dari ke empat penerima beasiswa tersebut, namun ke empat orang tersebut harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Sehubungan dengan perbuatan ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 292 KUHP mengenai korupsi pasif dengan ancaman hukuman dari 3 sampai 15 tahun penjara.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia menyerahkan dan membayar kembali uang yang ia gunakan berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara terdakwa dan para korban. Dalam kesepakatan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa para korban bersedia untuk membayar kembali uang tersebut dalam 1 bulan. Pada tempat yang sama, para korban menerangkan bahwa terdakwa telah membayar uang mereka.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menanggihkan hukuman penjara dan memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta yang dituduhkan kepadanya.

Pada tanggal 25 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun, ditanggihkan menjadi 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pasif. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00.

5. Tindak pidana pencurian berat - No. Perkara: 242/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Costãncio B. Basmery dan Argentino Lusía Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino G. Cardoso
Pembela	: João H. de Carvalho dan Manuel Amaral
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman penjara, namun ditanggihkan

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa masing-masing berinisial AB, JG, FGG dan AG terhadap korban berinisial MP, pada tanggal 12 Juli 2013, di Distrik Covalima.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 12 Juli 2013, sekitar jam 03.00 dini hari, terdakwa membunuh kerbau korban dengan tombak setelah itu ia pergi memanggil terdakwa lainnya yang berinisial JG, FGG, dan AG untuk membantu memotong kerbau yang dibunuh oleh terdakwa.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 tahun sampai 8 tahun penjara.

Di pengadilan, para terdakwa menerangkan dan mengaku bahwa benar mereka membunuh kerbau korban dan bersedia untuk membayar kembali kerbau tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa AB selama 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 4 tahun dan menghukum tiga terdakwa lainnya 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun, karena para terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi para terdakwa karena para terdakwa mengaku sesuai dengan fakta-fakta yang didakwakan kepada mereka.

Pada tanggal 25 Februari 2014, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa AB dengan hukuman 3 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 4 tahun dan menghukum 3 terdakwa JG, FGG dan AG dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 3 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No.. Prosesu: 224/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggul
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda Rosario da Costa
Pembela	: Manuel Amaral (pengacara magang)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan proses persidangan dan menghukum terdakwa berinisial JS dengan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan menjadid 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap korban JCM, pada tanggal 12 Oktober 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, sekitar jam 09.00 pagi, terdakwa memukul mulut korban sebanyak tiga kali dan menendang punnggungnya. Perbuatan ini mengakibatkan korban mengalami bengkak dan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung.

Kasus ini terjadi karena korban bertengkar dengan istri terdakwa, termasuk mencaci-maki terdakwa. Oleh karean itu,, terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Saksi AO yang dipanggil oleh pengadilan dalam keterangannya menerangkan bahwa ia melihat dengan mata dan kepala sendiri terdakwa memukul dan menendang korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnyadan menyesali perbuatannya.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa selama 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 225/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso
Pembela : Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa LJ melawan istrinya, pada tanggal 30 Oktober 2013, di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, sekitar jam 07.00 malam, terdakwa memukul pipi korban dua kali dan mendorong korban sampai terjatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban memukul dan mencaci maki terdakwa di rumah adik perempuan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul korban, namun tiba-tiba tangannya mengena pada korban dan terjatuh ke tanah.

Saksi EA menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata mengenai kejadian tersebut, namun ia hanya melihat ketika korban sedang menangis setelah kejadian tersebut.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan karena terdakwa dan korban telah berdamai, mereka tinggal bersama sebagai suami-istri dan tidak pernah muncul lagi masalah sampai sekarang.

Pada tanggal 25 Februari 2014, pengadilan menyimpulkan kasus ini melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro dan membebaskan terdakwa.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 248/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Alvaro Maria Freitas, Costãncio Barros Basmerly, dan Pedro R. de Figuiereido
Jaksa Penuntut Umum : Benvinda Rosario da Costa
Pembela : João H. de Carvalho, Dr. Manuel Amaral
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 2 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar \$20,00

Pada tanggal 18 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya didakwa dengan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan. Kasus ini melibatkan terdakwa SMV melawan istrinya AB dan anaknya RN yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 Agustus 2013, sekitar jam 01.00 malam, terdakwa meneriaki dan mencaci maki istrinya AB dan menampar sekali pada mulut korban. Selain itu, terdakwa memukul punggung anaknya RN .

Kasus ini terjadi karena kembali ke rumah setelah melayat ke rumah duka dan mengetuk pintu namun para korban telah tidur pulas dan menunggu lama baru mereka membukakan pintu kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga digabung dengan pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di depan pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menanggukkan terdakwa dari hukuman penjara dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Pada tanggal 27 Februari 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara, namun ditanggukkan menjadi 1 tahun, dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20,00.

9. Tindak pidana percobaan pembunuhan berat - No. Perkara: 250/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas, Costãncio Barros Basmary dan Pedro R. de Figuiereido
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda Rosario da Costa
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 12 tahun penjara

Pada tanggal 18 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini melibatkan terdakwa MM terhadap tiga orang korban yang masih dibawah umur, di Distrik Suai - Covalima.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, terdakwa memukul tiga orang anak yang masing-masing berinisial J, E dan F. Setelah memukul anak-anak tersebut, terdakwa mengancam bahwa “jika sampai sore tidak ditemukan uangnya, maka terdakwa akan membunuh mereka bertiga”. Terdakwa mengancam anak-anak tersebut karena ketiga anak tersebut dituduh mencuri uang terdakwa sebesar US\$20. Terdakwa sebagai tante dari anak-anak tersebut karena orangtua mereka tinggal di Indonesia.

Ketika terdakwa kembali dari pasar pada sore hari, terdakwa terus memukul ketiga anak-anak tersebut, dan menarik korban berinisial E ke dalam kamar. Terdakwa kemudian menyiramnya dengan minyak tanah dan membakarnya dengan korek api sehingga api membakar tangan, tenggorokan, muka, perut sampai terluka dan menyebabkan korban menjadi cacat permanen dan dua orang korban lainnya mendapatkan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dari terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 mengenai percobaan, pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik serta pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan menemukan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa semua terbukti, antara lain seperti menyiram minyak tanah pada tubuh korban E dan membakarnya dengan maksud untuk membunuhnya, namun menyebabkan luka dan cacat permanen.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 258/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Pedro Roposo de Figueireido
Jaksa Penuntut Umum : Felismino G. Cardoso
Pembela : Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro, menggelar proses persidangan terhadap terdakwa RB dan JR yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan LS, pada tanggal 11 Februari 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2013, sekitar jam 05.00 sore, para terdakwa melempari punggung korban dengan batu. Kasus ini terjadi karena ketika korban kembali dari sawah dan di dalam perjalanan, para pemuda sedang saling melempari dan batu tersebut mengenai punggung korban. Korban sendiri tidak tahu siapa yang melemparinya pada saat itu karena pada saat itu banyak orang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.

Di depan pengadilan, para terdakwa menerangkan bahwa korban memutarbalikan kata agar mereka dapat dihukum dan korban menerangkan dalam persidangan bahwa dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang melemparinya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda karena terdakwa benar melakukan kejahatan tersebut. Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan kedua orang terdakwa.

Setelah mendengarkan keterangan dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan membebaskan para terdakwa.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 215/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Felismino G. Cardoso
Pembela : Domingos dos Santos (sarjana hukum)

Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 2 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 11 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarater kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OJP melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Maret 2013, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 25 Marte 2013, terdakwa membacok korban dengan menggunakan bagian parang yang tidak tajam pada bahu korban yang menyebabkan bengkak pada bahunya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga junto pasal 35 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian ia tidak sadar akan apa yang telah lakukan, karena pada saat itu ia menderita sakit jiwa.

Korban menerangkan bahwa terdakwa benar membacoknya, namun hanya membenagkak karena ia menggunakan jaket tebal.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan bagi terdakwa.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini pada tanggal 27 Februari melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro dan menghukum terdakwa 2 bulan, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 04/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Felismino G. Cardoso
Pembela : Domingos dos Santos (sarjana hukum)
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2014, melalui persidangan keliling yang dilakukan di Distrik Bobonaro, pengadilan menyidangkan dan menyimpulkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial JDH terhadap keponakannya. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar

melakukan tindak pidana tersebut terhadap keponakannya. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Juli 2013 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, terdakwa memukul korban dengan sebuah kayu pada kepalannya sampai berdarah dan mengakibatkan korban jatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak menerima korban mencaci makinya dan terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa ia benar memukul korban karena emosi terhadap korban. Sementara di pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa benar memukulnya karena korban tidak mengizinkan terdakwa menyuruh suaminya untuk mengambil meja.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan kepada terdakwa karena telah mengaku semua fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 6 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

13. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 44/pen/2012/TDS

Komposisi pengadilan	:Kolektif
Hakim	: Florencia Freitas ,Dr.Constancio B. Basmery dan Argentino Luisa N.
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda da Costa Rosario
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman penjara 6 tahun

Pada tanggal 19 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan akhir dan menghukum terdakwa PM 6 tahun penjara karena terbukti melakukan kekerasan seksual korban YC yang masih dibawah umur (berumur 14 tahun). Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Oktober 2011, di Distrik Ainaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, terdakwa memanggil dan menarik tangan korban ke rumah terdakwa di dalam kebun dan di tengah hutan tersebut kemudian terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 dan pasal 173 KUHP mengenai kekerasan seksual, namun dalam persidangan dilakukan perubahan yang kemudian menggunakan pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Di depan pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya dan menerangkan bahwa setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa memberikan uang sebesar US\$10 kepada korban.

Saksi berinisial IMA yang dipanggil oleh pengadilan menerangkan bahwa ia melihat dengan mata kepala sendiri ketika ia masuk ke dalam kamar, terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil dan ringan bagi terdakwa karena terdakwa telah mengaku sesuai dengan fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Setelah mencermati keseluruhan proses dari kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

14. Tindak pidana pembunuhan biasa - No. Perkara: 249/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: ostâncio B. Basmery, Dr. Pedro Raposo de Feigueiredo, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pengacara magang)
Kesimpulan	: Dijatuhi 12 tahun penjara

Pada tanggal 26 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai menyidangkan terdakwa JC karena diduga melakukan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap almarhum AT pada tanggal 10 Juli 2013 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juli 2013, terdakwa mengikat kaki sampai tengorokan korban dengan kabel dan menyebabkan korban meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman selama 8 sampai 20 tahun penjara.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berniat untuk membunuh korban. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu itu hanya untuk menenangkan korban yang sedang mabuk dan mondar-mandir di jalan raya dan membawa parang dan tombak.

Sesuai dengan keterangan dari saksi VC bahwa ia melihat dengan mata dan kepala sendiri saat terdakwa mengikat korban dengan kabel di tenggorokan korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 15 tahun lebih karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Pada tanggal 28 Februari 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Bobonaro, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

15. Tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan – No. Perkara: 238/pen/2013/TDS.

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Pedro Raposo de Figueireo, Argentino Luisa Nunes, dan Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Cardoso dan Antonio Tavares
Pembela	: Manuel Amaral (pengacara magang)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menggelar sidang terhadap kasus penyalahgunaan kepercayaan yang melibatkan terdakwa JM terhadap NGO Tuba Rai Metin. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2012 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juli 2012, terdakwa yang merupakan pegawai di NGO Tuba Rai Metin menggunakan uang simpan-pinjam sebesar US\$ 3.836,10 untuk kepentingan pribadi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 256 KUHP mengenai penyalahgunaan kepercayaan dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Di pengadilan, terdakwa mengaku bahwa ia benar menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, namun menerangkan bahwa ia bersedia untuk mengembalikannya dalam 1 tahun.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 5 tahun dan membayar kembali uang milik NGO Tuba Rai Metin.

Pembela juga menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung.

Setelah mendengar pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan menagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 14 Maret 2014, jam 10.00 pagi.

16. Tindak pidana tidak memenuhi kewajiban penafkahan - No.. 214/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Frietas
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Cardoso
Pembela	: Domingos dos Santos (sarjana hukum)
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 26 Pebruari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling yang diadakan di Distrik Bobonaro, menggelar persidangan terhadap kasus pertanggungjawaban penafkahan yang melibatkan terdakwa berinisial RMM terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 10 September 2012, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa menelantarkan dan tidak memperhatikan anak-anaknya dan tidak mematuhi apa yang telah dijanjikan oleh terdakwa untuk memberikan uang sebesar \$70 setiap bulan bagi anak-anaknya.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 225 KUHP mengenai tidak ada kepatuhan terhadap tanggungjawab penafkahan dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Meskipun demikian, di pengadilan korban menerangkan bahwa terdakwa telah memenuhi tanggungjawabnya, sehingga pengadilan memutuskan dengan membebaskan terdakwa.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 26/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino G. Cardoso
Pembela	: Duarte Lelo (sarjana hukum)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 1 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JT terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Mei 2012, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, terdakwa menendang dada dan menampar dua kali pada pipi sampai korban terjatuh ke tanah.

Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban untuk mencuci pakaian dan melakukan kebersihan dalam rumah namun korban enggan melakukannya, sehingga terdakwa emosi dan memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang lebih ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak dan mencermati fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, pengadilan kemudian menghukum terdakwa 1 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 124/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: João H. de Carvalho
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling mengadakan proses persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FC terhadap korban NS pada tanggal 19 Juni 2012, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juni 2012, terdakwa memukul korban dengan kursi plastik dan menikamnya dengan sebuah pisau pada betis kaki korban dan menyebabkan korban mengeluarkan darah dan terluka.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Kasus ini terjadi karena terdakwa mabuk dan pergi untuk mengacaukan pesta di rumah korban dan tindakan terjadi pada saat korban berlajan menuju terdakwa.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa ia bersedia membayar US\$150.00 sebagai ganti rugi atas luka yang diderita oleh korban dan korban menyanggupi permintaan terdakwa. Pada saat itulah, terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar US\$150 bagi korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan dan membayar ganti rugi kepada korban karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua perbuatannya dan terdakwa juga telah menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan kesediaan terdakwa untuk memberikan ganti rugi kepada korban, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan membebaskan terdakwa.

19. Tindak pidana pencurian – No. Perkara: 06/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Costãncio B. Basmery, Pedro R. de Figueiredo dan Argentino Luisa Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino Garcia Barros
Pembela	: Manuel Amaral
Kesimpulan	: Dibebaskan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus pencurian yang melibatkan para terdakwa masing-masing berinisial AMS, RS, AMS dan CBL terhadap korban BB. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Juli 2013 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 para terdakwa pergi mengambil sebuah *hand tractor* di rumah korban dan membawanya ke rumah terdakwa CBL.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 253 KUHP mengenai pencurian dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun penjara.

Di pengadilan, para terdakwa menerangkan bahwa mereka mengambil hand tractor tersebut karena korban tidak mematuhi dan tidak menghargai para tokoh adat ketika korban dipanggil oleh para tokoh adat untuk berbicara mengenai adat.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa para terdakwa telah menyerahkan *hand tractor* tersebut dalam kondisi yang baik.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk memutuskannya. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta-fakta dari perbuatan yang mereka lakukan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari kasus ini.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 25/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Felismino G. Cardoso
Pembela	: Duarte Lelo (sarjana hukum)
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 4 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling untuk menyidangkan sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial VSS terhadap istrinya, pada tanggal 12 Mei 2012 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, terdakwa memukul dahi korban dan mengigit tangan. Kasus ini terjadi karena terdakwa bertengkar dengan korban mengenai uang sebesar US\$50 yang mereka gunakan untuk menyewa motor namun korban tidak mau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga juncto pasal 36 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 bulan, ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang lebih ringan karena terdakwa mengaku semua perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan pembelaan serta penuntutan dari para pihak, pengadilan kemudian menghukum terdakwa 4 bulan namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

21. Tindak pidana pembunuhan karena kelalain- No. Perkara:20/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tavares
Pembela : João Henrique de Carvalho
Kesimpulan : dibebaskan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa TM terhadap korban CF dan ZF. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2013 di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, sekitar jam 08.00 pagi, terdakwa mengendari sebuah motor dengan tujuan ke Atabae. Tiba-tiba terdakwa kaget dengan kuda yang berlari masuk ke jalan raya, sehingga terdakwa menabrak para korban yang juga sedang mengendarai motor di pinggir jalan raya tersebut.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka berat di kepala bagian otak belakang dan mengeluarkan banyak darah sehingga mengakibatkan korban pingsan di tempat kejadian perkara. Terdakwa sempat membawa korban ke rumah sakit rujukan Maliana untuk melakukan perawatan, namun korban mengakhiri napasnya karena menderita luka berat di kepala.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian dengan hukuman 4 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikannya secara keluarga karena terdakwa dan para korban masih ada hubungan keluarga.

Sesuai dengan keterangan korban CF bahwa memang benar ia melihat seekor kerbau lari masuk ke jalan raya yang membuat terdakwa kaget dan memutar stir motor kemudian menabrak kedua korban di tempat kejadian. CF menerangkan bahwa ia memaafkan terdakwa karena mereka telah menyelesaikannya secara keluarga.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan. Sementara Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan semua proses yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan kemudian membebaskan terdakwa dari kasus ini.

22. Kasus kewajiban penafkahan - No. Perkara: 27/sivil/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Pedro rapozo de Figueredo
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso
Pembela : Manuel Amaral

Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus penafkahan terhadap seorang anak yang berumur 5 tahun yang melibatkan PGS sebagai penggugat dan AN selaku tergugat.

Persidangan ini dimulai dengan percobaan konsiliasi antara para pihak dan mereka sepakat agar anak mereka dapat secara bebas untuk mengunjungi orangtua, terlebih pada hari-hari besar seperti liburan Natal dan Paskah dan liburan sekolah dan tergugat dapat membawa anaknya untuk bermain di rumah namun tidak dapat memaksakan.

Dalam proses ini tergugat bersedia untuk memberikan uang sebesar US\$40 kepada anaknya setiap bulan dan proses pembayarannya akan dilakukan dengan mentransfer melalui rekening sesuai dengan kesepakatan para pihak.

23. Kasus kewajiban penafkahan – No. Perkara: 28/perdata/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Pedro rapozo de Figuereido
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus kewajiban penafkahan terhadap seorang anak yang berumur 6 tahun yang melibatkan AM selaku penggugat dan FMF selaku tergugat

Persidangan ini juga dilakukan upaya percobaan konsiliasi dan para pihak juga sepakat agar anak-anak mereka secara bebas mengunjungi anak-anak mereka, terlebih pada hari libur Natal, Paskah dan liburan sekolah, tergugat memiliki hak untuk membawa anaknya bermain di rumahnya namun tidak boleh dipaksakan.

Dalam kasus ini, pihak tergugat bersedia untuk memberikan uang sebesar US\$ \$ 55,00 untuk anaknya setiap bulan sampai anak mereka dewasa. Proses pemberian uang akan ditransfer melalui rekening yang disepakati bersama.

24. Kasus kewajiban penafkahan - No. Perkara: 36/Sivil/2013/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Pedro rapozo de Figuereido
Jaksa Penuntut Umum : Felismino Garcia Cardoso
Pembela : Manuel Amaral
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menyidangkan kasus kewajiban penafkahan yang melibatkan MM sebagai penggugat dan JT sebagai tergugat.

Persidangan dengan agenda percobaan konsiliasi antara para pihak dan mereka sepakat agar anak mereka secara bebas mengunjungi orangtua, terlebih pada hari liburan Natal, Paskah dan liburan sekolah. Tergugat memiliki hak untuk membawa anaknya pergi bermain di rumahnya namun tidak boleh memaksakan.

Dalam kasus ini tergugat setuju untuk memberikan uang sebesar US\$30.00 bagi ketiga anak mereka setiap bulan sampai anak-anaknya dewasa. Uang ini akan ditransfer melalui rekening yang disepakati bersama antara para pihak.

25. Tindak pidana terhadap flora dan fauna No. Perkara: 71/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: João H. De Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menunda persidangan atas kasus flora dan fauna yang melibatkan para terdakwa JG, AS, dan JS, yang terjadi pada tahun 2013, melawan Kementerian Pertanian di Distrik Bobonaro. Persidangan ini ditunda para terdakwa tidak hadir.

Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan tersebut dan menagendakan kembali persidangan yang akan digelar pada tanggal 28 Mei 2014, jam 11 pagi.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 88/pen/2013/TDS

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: João H. De Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Februari 2014, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling menggelar sidang terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial ND melawan AS, di Distrik Bobonaro.

Persidangan atas kasus ini juga ditunda karena terdakwa tidak hadir dan persidangan diagendakan kembali pada tanggal 28 Mei 2014, jam 09.00 pagi.

**27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara:
02/pen/2013/TDS**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: João H. De Carvalho
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Februari 2014 Pengadilan Distrik Suai menunda persidangan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ML melawan korban A di Distrik Bobonaro.

Sama seperti dua kasus di atas, pengadilan menunda kasus tersebut karena terdakwa tidak hadir. Dengan demikian persidangan kembali diagendakan untuk digelar pada tanggal 28 Mei 2014, jam 10.00 pagi.

Atu hetan informasaun kle'an favor kontaktu direitamente:

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat email: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl